

Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara

Syska Lady Sulistyowatie, dan Rizky Windar Amelia

Universitas Widya Dharma Klaten
Jl. Ki Hajar Dewantara, Klaten, 57438, Indonesia

Info Artikel

Keywords:
effectiveness of tax revenue; Tax
evasion; and Tax revenue

Abstract

Tax is the largest revenue of a country since it can be renewed flexibly in accordance with the developments. Tax is something that can be imposed on citizens as the reciprocity over the contra-actions made by the government, but of course the contra-achievement cannot be directly enjoyed by its citizens. The tax is levied by the government to finance the State budget. The population in this study is tax revenue consisting of Income tax (PPh), Value Added Tax & Sales Tax on Luxury Goods (PPN&PPnBM), Property Tax & Land and Building Rights Acquisition Fees (PBB&BPHTB), Other Taxes, Import Duties, Excise, and Export Taxes. While the sample in this study is Income Tax, Value Added Tax & Sales Tax on Luxury Goods, Property Tax & Land and Building Rights Acquisition Fees, Other Taxes, Import Duties, Excise, and Export Taxes from 2015-2019. The results of the study of Value Added Tax & Sales Tax on Luxury Goods and Import Duties variables have a positive and significant effect on state income, while the variables Income tax, property tax & land and building rights acquisition fees, Other Taxes, Excise, and Export Taxes have no effect on state revenues.

Citation: Sulistyowatie, D.L dan Amelia, R.Z. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara. AFRE Accounting and Financial Review, 3 (1)


Abstraks

Pajak merupakan penerimaan terbesar pada suatu negara karena dapat diperbaharui dengan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Pajak adalah sesuatu yang dapat dipaksakan kepada warga negara sebagai timbal balik atas kontraprestasi yang dilakukan pemerintah, tetapi tentu saja kontraprestasi tersebut tidak bisa langsung dinikmati oleh warga negaranya. Pajak dipungut oleh pemerintah untuk membiayai APBN. Populasi penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak yang terdiri dari PPh, PPN & PPnBM, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan PPh, PPN & PPnBM, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar dari tahun 2015-2019. Hasil penelitian variabel PPN & PPnBM dan Bea Masuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan negara, sedangkan variabel PPh, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, Cukai, dan Bea Keluar tidak berpengaruh terhadap pendapatan Negara.

JEL Classification: H20, H26, H30
DOI: <https://doi.org/10.26905/afre.v3i1.4602>

ISSN (print) : 2598-7763
ISSN (online): 2598-7771

✉ Corresponding Author:
Syska Lady Sulistyowatie:
Tel. /Fax.
E-mail:
syskaladys@unwidha.ac.id



1. PENDAHULUAN

Kemakmuran suatu negara ditandai dengan perekonomian yang stabil dengan tingkat inflasi yang rendah, bahkan hampir tidak ada. Perekonomian akan maju apabila didukung oleh sektor keuangan yang kuat. Salah satu pendapatan

negara yang menjanjikan untuk dapat memenuhi kebutuhan perekonomian dan memenuhi anggaran pemerintah adalah dari sektor pajak (Kurniawati, 2017; Fatima & Adi, 2019; Herlan & Chasbiandani, 2019; Mahadianto & Rahmawati, 2019; dan Iskandar, 2020). Pajak sebagai penerimaan negara, berkontribusi penting pada pemer-

tan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (FAHMI, 2019 dan Sihaloho, 2020). Pemerintah membiayai pengeluaran publik menggunakan pajak dan retribusi yang dipungut dari wajib pajak orang pribadi dan badan (Lin & Jia, 2019). Pajak mulai diperhitungkan keberadaannya sebagai sumber keuangan negara, karena sadar tidak bisa bergantung selamanya dari sumber daya alam yang nantinya akan habis. Pajak dapat digunakan untuk membiayai anggaran pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2009). Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pemerataan ekonomi (Nusiantari & Swasito, 2019).

Pajak merupakan penerimaan terbesar pada suatu negara karena dapat diperbaharui dengan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Penerimaan pajak negara dapat berupa langsung maupun pajak yang tidak langsung. Pajak langsung antara lain berupa pajak penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak lainnya. Sedangkan pajak tidak langsung berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM) dan lainnya. Pajak pertambahan nilai memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara (Hartanti, Pujiwidodo, & Sianturi, 2018).

Peningkatan penerimaan pajak diharapkan akan mampu menopang pengeluaran negara. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat penting. Upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi (Wulandari & Wibowo, 2020). Peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak dan juga objek kena pajak (Lainutu, 2013; Amanah, Fauziati, & Putri, 2018; dan Masyitah, 2020). Selain itu peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menjadi sangat penting (Herryanto & Toly, 2013; Soliha, Wibisono, & Hermawan, 2019; dan Yasa, Kesawa, & Dewi, 2020). Upaya pemerintah dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak merupakan upaya untuk menghindari penggelapan pajak (Pratiwi & Prabowo, 2019). Sehingga penerimaan pajak negara dapat meningkat.

Peningkatan sumber-sumber pajak akan berdampak positif pada penerimaan negara, namun di sisi lain dapat menjadi disinsentif bagi perkembangan usaha. Pengenaan pajak yang terlalu tinggi dapat berpengaruh pada iklim usaha (Hartono & Setyowati, 2011; Joni, 2015; dan Nugroho et al., 2020).

Pajak adalah sesuatu yang dapat dipaksakan kepada warga negara sebagai timbal balik atas kontraprestasi yang dilakukan pemerintah, tetapi tentu saja kontraprestasi tersebut tidak bisa langsung dinikmati oleh warga negaranya. Kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila pajak digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif sehingga mendatangkan keuntungan (Saragih, 2018).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis realisasi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak pertambahan nilai (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnMW), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Cukai terhadap pendapatan Negara.

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penerimaan negara pada sektor pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) & Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Lainnya. Sedangkan dari kepabeanan dan cukai meliputi Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar.

PPh adalah pajak yang dipungut pada penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan dalam suatu masa pajak, misalnya satu tahun (Resmi, 2016). PPh merupakan sumber penting bagi penerimaan pajak (Budi & Ajimat, 2019; dan Sihaloho, 2020). Pajak dapat mengurangi pertumbuhan tenaga kerja dan mencegah angkatan kerja baru (Mawejje & Sebudde, 2019).

H₁: PPh berpengaruh negatif terhadap pendapatan negara

PPN merupakan pajak yang dikenakan pada benda atau barang pada saat pembuatan dan penyaluran, dimana pajak masukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran. Artinya, ketika penjual diharuskan untuk mengenakan pajak pada semua penjualan mereka (pajak keluaran), mereka juga dapat mengklaim kredit (pajak masukan) untuk pajak yang telah dikenakan pada pembelian mereka. Apabila konsumsi terhadap barang dan jasa meningkat, maka meningkatkan produksi barang dan jasa dimana akan terjadi penerimaan pajak yang tinggi (Handoko, Aimon, & Sofyan, 2014). Semakin tinggi PPN akan semakin besar penerimaan pajak (Jusmani & Kurniawan, 2016) dan (Prayudi & Sejati, 2019).

H₂: PPN dan PPnBM berpengaruh positif terhadap pendapatan negara.

PBB merupakan pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (Resmi, 2016). Luas wilayah Indonesia tidak menjamin tingginya penerimaan pajak tanah dan bangunan. Persepsi biaya administrasi yang tinggi untuk memperbaharui data, manfaat (fiskal) rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan pajak tanah atau bangunan menjadi tidak efektif (Kalkuhl *et al.*, 2018). Peningkatan PBB menjadi penopang penting untuk penerimaan pajak. Semakin efektif dalam penagihan PBB, maka penerimaan pajak akan semakin tinggi (Chandra, Sabijono, & Runtu, 2020)

H₃: PBB dan BPHTB berpengaruh negatif terhadap pendapatan negara.

Bea Materai dan Bea Lelang merupakan penerimaan Negara yang tergolong pada pajak lainnya. Penggunaan Bea Materai dan Bea Lelang yang tidak dapat diprediksi menyebabkan ketidakpastian pada penerimaan pajak lainnya.

H₄: Pajak Lainnya berpengaruh negatif terhadap pendapatan negara.

Bea masuk merupakan pajak terhadap barang impor. Pengenaan bea masuknya dipengaruhi oleh jenis dan kondisi barang impor. Bea masuk atas barang impor dihitung dari unsur harga barang (*Cost*), unsur Asuransi (*Insurance*) dan biaya angkut (*Freight*) yang dikonversi dalam satuan kurs Rupiah dengan nilai tukar yang berlaku pada hari dihitungnya bea masuk tersebut. Tingginya arus impor mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak, sedangkan rendahnya arus impor mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak (Hilal & Lisna, 2019; Purwana, 2019, dan Masyitah, 2020).

H₅: Bea masuk berpengaruh positif terhadap pendapatan negara

Cukai merupakan pajak yang diterapkan pada barang yang mempunyai kualifikasi sesuai undang-undang untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2007). Barang yang diterapkan pada cukai hanya tiga macam, yaitu etil alkohol (EA) atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan hasil tembakau sehingga kemungkinan minim

pendapatan pajaknya. Adanya pajak cukai akan meningkatkan pendapatan pemerintah tetapi mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Suprihanti, Sinaga, & Kustiari, 2019).

H₆: Cukai berpengaruh positif terhadap pendapatan negara

Bea keluar dibebankan pada kegiatan ekspor kepada wajib pajak sebagai PPN, seperti Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Adanya kebijakan pemerintah mengenai pajak ekspor berpengaruh pada pendapatan produk domestik yang berimpas pada penerimaan pajak (Agusalim, 2014)

H₇: Bea Keluar berpengaruh negatif terhadap pendapatan Negara

3. DATA DAN METODE

Populasi penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak yang terdiri dari PPh, PPN & PPnBM, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, Bea Masuk, Cukai dan Bea Keluar yang merupakan bagian dari pendapatan negara. Sampel penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak PPh, PPN & PPnBM, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, Bea Masuk, Cukai dan Bea Keluar setiap triwulan selama lima tahun, yaitu tahun 2015-2019. Data secara tidak langsung diperoleh dari APBNKITA kemenkeu.go.id.

4. HASIL

Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan tabel 1 diketahui rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing variabel. Nilai rata-rata penerimaan negara sebesar 34,10. Nilai ini menunjukkan rata-rata realisasi penerimaan negara selama lima tahun. Besarnya nilai standar deviasi sebesar 0,78 menggambarkan adanya penyimpangan dalam sistem penerimaan perpajakan. Nilai rata-rata PPh sebesar 33,50. Nilai ini menggambarkan ajak dapat mengurangi pertumbuhan tenaga kerja dan mencegah angkatan kerja baru (Mawejje & Sebudde, 2019). Besarnya standar deviasi sebesar 0,68 menunjukkan rendahnya penyimpangan dalam penerimaan pajak PPh. Nilai rata-rata PPN & PPnBM sebesar 33,00. Nilai rata-rata tersebut menggambarkan apabila terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa, maka hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan pajak, Besarnya standar deviasi sebesar 0,72 menunjukkan rendahnya penyimpangan masyarakat

dalam membayar PPN & PPnBM. Nilai rata-rata PBB & BPHTB sebesar 28,45 menggambarkan luas wilayah Indonesia tidak menjamin tingginya penerimaan pajak tanah dan bangunan. Persepsi biaya administrasi yang tinggi untuk memperbaiki data, manfaat (fiskal) rendah dan kurangnya

kesadaran masyarakat menyebabkan pajak tanah atau bangunan menjadi tidak efektif (Kalkuhl et al., 2018). Besarnya standar deviasi yang tinggi sebesar 2,11 menggambarkan adanya ketidakefektifan dalam pemungutan pajaknya.

Tabel 1. Deskripsi Statistik

	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
PN	33,00	35,00	34,1000	0,78807
PPh	32,00	34,00	33,5000	0,68825
PPNPPnBM	32,00	34,00	33,0000	0,72548
PBBBPHTB	25,00	31,00	28,4500	2,11449
Pajak Lainnya	28,00	30,00	28,9000	0,71818
Bea Masuk	30,00	31,00	30,5000	0,51299
Cukai	30,00	33,00	31,8500	0,93330
Bea Keluar	27,00	30,00	28,3000	0,80131

Nilai rata-rata pajak lainnya sebesar 28,90 menunjukkan ketidakpastian dalam penerimaan pajaknya. Besarnya standar deviasi sebesar 0,71 menunjukkan tingginya tingkat ketidakpastian dalam penerimaan pajak lainnya. Nilai rata-rata bea masuk sebesar 30,50 menggambarkan tingginya arus impor mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak. Besarnya standar deviasi sebesar 0,51 menunjukkan rendahnya penyimpangan dalam hal penerimaan bea masuk. Nilai rata-rata cukai sebesar 31,85 menggambarkan adanya pa-

jak cukai cenderung meningkatkan pendapatan pemerintah tetapi mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya nilai standar deviasi 0,93 menunjukkan tingginya penyimpangan dalam hal penerimaan cukai. Nilai rata-rata Bea Keluar sebesar 28,30 menggambarkan rendahnya penerimaan pajak ekspor karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Besarnya standar deviasi 0,80 menunjukkan adanya penyimpangan dalam penerimaan pajak ekspor.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

	Koefisien	SE	t	Prob.
(Constant)	2,489	8,556	0,291	0,776
PPh	0,125	0,206	0,607	0,555
PPNPPnBM	0,821	0,283	2,904	0,013*
PBBBPHTB	0,043	0,094	0,454	0,658
Pajak Lainnya	-0,056	0,296	-0,191	0,852
Bea Masuk	0,259	0,295	0,876	0,038*
Cukai	0,120	0,225	0,533	0,046*
Bea Keluar	0,058	0,200	0,290	0,777
R	0,943			
R ²	0,889			
R ² Adj	0,824			
F Hit	13,750			
F Prob	0,000*			

Catatan: * signifikan pada level 0,05.

5. PEMBAHASAN

PPh terhadap Pendapatan Negara

PPh tidak berpengaruh terhadap pendapatan negara. Hasil ini sesuai penelitian (Mawejje & Sebudde, 2019), Pajak dapat mengurangi pertumbuhan tenaga kerja dan mencegah angkatan kerja baru. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja merasa penghasilan mereka yang kecil masih harus dikurangi pajak sehingga menyebabkan keengganan membayar pajak. Penerimaan PPh bisa

mempunyai pengaruh positif atau negatif. Berpengaruh positif, jika kenaikan PPh digunakan untuk membiayai barang publik. Sebaliknya berpengaruh negatif jika kenaikan PPh tidak diimbangi untuk membiayai barang publik, sehingga menyebabkan kemampuan membayar pajak penghasilan menurun. Kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya pengetahuan mengenai pajak sedikit banyak menghambat pendapatan PPh, bahkan dalam pelaporan SPT seringkali menyembunyikan harta yang dimiliki agar tidak kena pajak.

PPN & PPnBM terhadap Pendapatan Negara

PPN & PPnBM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Negara. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Egbunike, Emudainohwo, & Gunardi, 2018), yaitu terdapat pengaruh positif yang signifikan dari penerimaan PPN & PPnBM terhadap produk domestik bruto serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan pajak pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Apabila konsumsi terhadap barang dan jasa meningkat, maka meningkatkan produksi barang dan jasa dimana akan terjadi penerimaan pajak yang tinggi (Handoko *et al.*, 2014). Pemerintah sebaiknya menetapkan kebijakan yang menguntungkan terkait antara wajib pajak dan pengelolaan pajak agar keberlangsungan PPN & PPnBM dapat meningkat. Pemungutan PPN dan PPnBM dirasa lebih mudah karena wajib pajak tidak membayar secara langsung melainkan ditambahkan pada harga, sehingga mau tidak mau wajib pajak harus membayar untuk menggunakan barang yang akan dipakai. Pola konsumtif masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor tingginya penerimaan PPN dan PPnBM.

PBB & BPHTB terhadap Pendapatan Negara

PBB & BPHTB tidak berpengaruh terhadap pendapatan Negara. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowatie, 2018) yang menyatakan bahwa PBB & BPHTB berpengaruh terhadap pendapatan negara, tetapi hasil ini justru sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Kalkuhl *et al.*, 2018). Persepsi biaya administrasi yang tinggi untuk memperbaharui data, manfaat (fiskal) rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan pajak tanah atau bangunan menjadi tidak efektif. Luasnya wilayah Indonesia ternyata tidak berbanding lurus dengan pendapatan PBB & BPHTB, hal ini dikarenakan oleh sanksi yang lemah dan kurangnya data yang akurat terhadap kepemilikan tanah dan bangunan. Selain itu, pendataan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang tidak diperbaharui menyebabkan penerimaan PBB & BPHTB kecil. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi NJOP setiap tahun mengingat harga jual yang berlaku setiap tahun mengalami kenaikan bahkan sudah jauh melebihi NJOP.

Pajak Lainnya terhadap Pendapatan Negara

Pajak lainnya tidak berpengaruh terhadap pendapatan negara. Hal ini karena pada penjualan materai tidak bisa dilakukan pengukuran yang

tetap mengingat kebutuhan materai tidak bisa dipaksakan. Sedangkan lelang dilakukan tergantung ada tidaknya kasus yang mengharuskan lelang. Jadi ketika tidak terjadi kasus maka pendapatan pajak lainnya akan semakin kecil.

Cukai terhadap Pendapatan Negara

Cukai mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Negara. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Sitepu, 2016), yaitu cukai tidak semata-mata dipungut untuk pendapatan Negara namun penerimaannya justru meningkat setiap tahun. Penelitian (Suprihanti *et al.*, 2019) menyatakan adanya pajak cukai akan meningkatkan pendapatan pemerintah tetapi mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif yang timbul adalah berkurangnya pendapatan produsen penghasil barang yang dikenakan cukai akibat pajak yang tinggi. Meskipun barang yang dikenakan cukai hanya 3 macam, yaitu etil alkohol (EA) atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan hasil tembakau tetapi proporsi penerimaan cukai terhadap total penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari cukai rokok, namun hal tidak sebanding dengan dampak yang diakibatkan rokok terhadap kesehatan masyarakat. Kontroversi akibat penggunaan rokok sering terjadi, tetapi pemerintah masih mempertahankan rokok karena pajaknya yang cukup tinggi.

Bea Masuk terhadap Pendapatan Negara

Bea Masuk berpengaruh terhadap pendapatan Negara. Hasil ini sesuai hasil penelitian (Hilal & Lisna, 2019), yaitu nilai impor berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak impor berdasarkan hasil estimasi pada persamaan jangka panjang dan pendek membuktikan bahwa tingginya arus impor menyebabkan tingginya penerimaan pajak perdagangan internasional dan pada akhirnya penerimaan pajak impor, yaitu bea masuk dan pajak dalam rangka impor juga meningkat. faktor lain yang mempengaruhi bea masuk adalah inflasi. Jika dilihat dari sisi pendapatan pajak, semakin banyak impor akan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi bagi perekonomian akan mengalami keterpurukan karena masyarakat cenderung membeli barang impor dan produk dalam negeri menjadi tidak laku.

Bea Keluar terhadap Pendapatan Negara

Bea Keluar tidak berpengaruh terhadap pendapatan Negara. Hasil ini sesuai dengan penelitian

(Agusalim, 2014) yang menyatakan bahwa Bea Keluar tidak berpengaruh pada pendapatan produk domestik bruto dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengenai pajak ekspor. Sekarang ini pemerintah telah memperbaiki kebijakan pajak ekspor untuk meningkatkan perekonomian negara dengan kebijakan yang lebih berpihak pada pengusaha yang bergerak dibidang ekspor yaitu *tax holiday* atau pajak dengan tarif 0%. *Tax holiday* dimaksudkan untuk mendorong roda perekonomian agar pengusaha tergerak melakukan ekspor untuk memperbaiki ekonomi sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera. Pajak ekspor cenderung berpengaruh efektif dalam penetapan harga secara internasional, besarnya perdagangan, dan distribusi pendapatan.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk dan Cukai berpengaruh terhadap penerimaan negara dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea MASuk dan Cukai berkontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Sedangkan Pajak Penghasilan, PPh, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) & Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Lainnya serta Bea keluar vtidak berpengaruh terhadap penerimaan negara.

Penelitian ini terbatas pada periode periode 2015-2019, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan waktu yang lebih Panjang sehingga dapat dilihat juga kecenderungannya. Penelitian ini juga hanya menganalisis data kondisi makroekonomi negara. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan kondisi makroekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L. (2014). Pajak ekspor, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan: kasus agroindustri di indonesia. *Kinerja*, 18(2), 180-194.
- Amanah, S., Fauziati, P., & Putri, D. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 2(1). <https://doi.org/10.32487/jshp.v2i1.285>
- Budi, S., & Ajimat. (2019). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Serpong). *Humanika: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*, 2(3).
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290-298. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020>
- Egbunike, F. C., Emudainohwo, O. B., & Gunardi, A. (2018). Tax Revenue and Economic Growth: A Study of Nigeria and Ghana. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(2), 213-220. <https://doi.org/10.15408/sjie.v7i2.7341>
- Fahmi, A. (2019). Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dan PBB Terhadap Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.30656/jak.v6i1.945>
- Fatima, A., & Adi, P. H. (2019). Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 98-106. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3172>
- Handoko, I., Aimon, H., & Sofyan, E. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian dan penerimaan pajak di indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, III(5).
- Hartanti, Pujiwidodo, D., & Sianturi, D. A. N. (2018). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak. *Sikap*, 3(1), 63-73.
- Hartono, M. E., & Setyowati, M. sepliana. (2011). Hubungan insentif Pajak dengan iklim investasi bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor industri tekstil di indonesia. *Bisnis & Birokrasi Jurnal Ilmu Administarasi Dan Organisasi*, 16(1), 8-12. Retrieved from <http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/598/583>
- Herlan, & Chasbiandani, T. (2019). Tax Avoidance Jangka Panjang di Indonesia. *AFRE Accounting and Financial Review*, 2(1), 73-80.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi

- perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125-135.
- Hilal, A. S., & Lisna, V. (2019). Pengaruh Dwelling Time pada Penerimaan Pajak Impor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 147-159.
- Iskandar, D. (2020). Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan. *Inovator Jurnal Manajemen*, 9(1).
- Joni, E. (2015). Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Dan Praktik Earning Management. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 17(1), 65-76.
- Jusmani, & Kurniawan, R. (2016). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Hilir Barat. *Media Wahana Ekonomika*, 13(3), 130-142z.
- Kalkuhl, M., Fernandez Milan, B., Schwerhoff, G., Jakob, M., Hahnen, M., & Creutzig, F. (2018). Can land taxes foster sustainable development? An assessment of fiscal, distributional and implementation issues. *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.008>
- Kementerian Keuangan RI. *UU No. 39 Tahun 2007 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI.*, (2007).
- Kurniawati, L. (2017). Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak. *Substansi*, 1(2), 238-264. <https://doi.org/10.24964/ja.v4i2.217>
- Lainutu, A. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 374-382. <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Lin, B., & Jia, Z. (2019). Tax rate, government revenue and economic performance: A perspective of Laffer curve. *China Economic Review*, 56(January). <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.101307>
- Mahadianto, Y., & Rahmawati, P. (2019). Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Cirebon. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 5(2), 185-198. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v5i2.1967>
- Masyitah, E. (2020). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Suku Bunga Terhadap PPh Pasal 21. *Accumulated Journal*, 2(1), 15-26.
- Mawejje, J., & Sebudde, R. K. (2019). Tax revenue potential and effort: Worldwide estimates using a new dataset. *Economic Analysis and Policy*, 63, 119-129. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.005>
- Nugroho, S., Lubis, A. F., Pascasarjana, P., Ekonomi, I., Ekonomi, F., & Indonesia, U. (2020). *Pengaruh pajak ekspor terhadap produksi crude palm oil di indonesia*. 22(1), 138-151.
- Nusiantari, D., & Swasito, A. P. (2019). Peran Penerimaan Pajak Dalam Usaha Pemerataan Pendapatan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 3(1), 35-41.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE Accounting and Financial Review*, 2(1), 8-15.
- Prayudi, D., & Sejati, A. (2019). Rasio Jumlah Realisasi Penerimaan PPN Terhadap Total Realisasi Penerimaan Pajak (Pada KKP Pratama Sukabumi). *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 113-120. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.5725>
- Purwana, S. A. (2019). Liberalisasi Perdagangan Dan Penerimaan Kepabeanan Impor. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 3(2), 29-50. Retrieved from <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/BC/article/view/555>
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (9th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, A. H. (2018). An Analysis of Local Taxes Revenue's Effect on Human Development Index. *Jurnal Economia*, 14(2), 197-211. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i2.21595>
- Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2), 202-209.
- Sitepu, E. M. P. (2016). *Kajian Ekonomi &*

Kuangan Penerapan Earmarking Cukai Hasil Tembakau di Indonesia : Regulasi dan Konsep Ideal The Implementation of Tobacco Excise Earmarking in Indonesia : Regulation and Ideal Concept. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 20(3), 241-259.

- Soliha, Y. T. T. H., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.32486/aksi.v4i1.312>
- Sulistyowatie, S. L. (2018). PENGARUH PBB DAN BPHTB TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN KLATEN. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 107-115.
- Suprihanti, A., Sinaga, B. M., & Kustiari, R. (2019). Dampak Kebijakan Cukai Rokok Terhadap Distribusi Surplus Ekonomi Industri Rokok Di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 37(1), 1-23.
- Waluyo, J. (2009). Peranan Pajak Untuk Meningkatkan Kemandirian Anggaran. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 154. <https://doi.org/10.23917/jep.v10i2.798>
- Wulandari, D. S., & Wibowo, E. T. (2020). Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 383. <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.605>
- Yasa, I. N. P., Kesawa, A. P., & Dewi, N. M. P. (2020). Kepatuhan Memediasi Pengaruh Kesadaran, Reformasi dan Persepsi atas Sanksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 106. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24695>